



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan kemiskinan yang menjadi prioritas di bidang kesejahteraan masyarakat pada beberapa elemen kehidupan seperti masyarakat dengan kemiskinan ekstrem, lansia terlantar, disabilitas dan keluarga kategori miskin, perlu memberikan bantuan langsung tunai melalui Dana Insentif Daerah;
 - b. bahwa agar dalam pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diatur tata cara penyalurannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Insentif Daerah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 12);
 13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 121);

14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA INSENTIF DAERAH TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disebut DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu yang berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan penghargaan atas perbaikandan/atau pencapaian kinerja tertnetu dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

5. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
6. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makan, air, bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
7. Lansia Miskin adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih karena faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
8. Disabilitas Miskin adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kebersamaan hak.
9. Keluarga Miskin adalah keluarga yang sejak awal tidak mempunyai harta kekayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
10. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disebut BLT DID adalah bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana insentif daerah yang diberikan kepada penerima manfaat yang memenuhi kriteria.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan penyaluran BLT DID bagi masyarakat yang terdampak kemiskinan ekstrem, lansia miskin, disabilitas miskin dan keluarga miskin.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengurangi dampak kemiskinan ekstrem, lansia miskin, disabilitas miskin di wilayah Daerah Kabupaten Semarang dalam bidang kesejahteraan masyarakat melalui BLT DID.

BAB II
SASARAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA INSENTIF DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DID kepada:
 - a. masyarakat dengan kemiskinan ekstrem;
 - b. Lansia Miskin;
 - c. Disabilitas Miskin; dan
 - d. Keluarga Miskin.
- (2) BLT DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Penerima dan besaran BLT DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BLT DID

Pasal 4

Calon penerima BLT DID harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai penduduk Kabupaten Semarang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
- b. bukan ASN/TNI POLRI dan keluarga yang masuk dalam kategori mampu;
- c. terdaftar pada DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Semarang; dan
- d. belum pernah menerima bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Dana Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Kementerian Sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, bantuan sembako dan bantuan Program Keluarga Harapan.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 5

- (1) Pendataan calon penerima BLT DID dilaksanakan oleh:
 - a. untuk calon penerima bantuan masyarakat dengan kemiskinan ekstrem terdaftar pada desil 1 (satu) di Dinas Sosial Kabupaten Semarang; dan
 - b. untuk calon penerima yang berstatus sebagai disabilitas miskin, lansia miskin dan keluarga miskin dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat dan sudah terdaftar di DTKS Dinas Sosial Kabupaten Semarang.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial Kabupaten Semarang melakukan verifikasi dan validasi terhadap data calon penerima BLT DID dengan membentuk Tim.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara verifikasi pendataan calon penerima dan validasi yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi untuk penetapan penerima BLT DID.
- (4) Penerima BLT DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT DID dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan besaran BLT DID.
- (2) Penyaluran BLT DID diterimakan secara langsung melalui rekening atau *virtual account* Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

- (1) Penerima BLT DID bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bukti penerimaan BLT DID meliputi:
 - a. bukti penerimaan BLT DID dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
 - b. bukti penerimaan dalam bentuk tanda tangan dalam daftar penerimaan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari DID Kabupaten Semarang Tahun 2023.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 November 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH
NIP 197803082006042004